

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kelurahan Kowel

Kelurahan Kowel merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kabupaten Pamekasan tepatnya berada di wilayah Kecamatan Pamekasan, Daerah tersebut terletak dibagian kota Kabupaten Pamekasan, dimana jarak dari Kelurahan Kowel ke Ibukota Kabupaten Pamekasan 4 Km.

Wilayah seluas itu tentunya memiliki batas yang jelas untuk membedakan Desa tersebut dari Desa-desa lainnya. Batas Kelurahan Kowel dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>1</sup>

**Table.1.1**

**Batas Wilayah Kelurahan Kowel**

<b>BATAS</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>Sebelah Utara</b>	<b>Desa Toronan; Desa Plakpak</b>	<b>Kec. Pamekasan; Kec. Pagantenan</b>
<b>Sebelah Selatan</b>	<b>Kel. Kolpajung</b>	<b>Kec. Pamekasan</b>
<b>Sebelah</b>	<b>Desa Sentol; Desa</b>	<b>Kec. Larangan; Kec.</b>

---

<sup>1</sup> Kantor Balai Kelurahan, *Buku Profil Kelurahan Kowel*, (Struktur Kelurahan: Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)

<b>Timur</b>	<b>Blumbungan</b>	<b>Pademawu</b>
<b>Sebelah Barat</b>	<b>Kel Gladak Anyar; Desa Larangan Badung</b>	<b>Kec. Pamekasan; Kec Palenggan</b>

## 2. Geografis Kelurahan Kowel

**Table 1.2**

### **Luas Wilayah**

<b>Luas Tanah Sawah</b>	<b>28,00 Ha</b>
<b>Luas Tanah Kering</b>	<b>239,00 Ha</b>
<b>Luas Tanah Basah</b>	<b>0,00 Ha</b>
<b>Luas Tanah Perkebunan</b>	<b>0,00 Ha</b>
<b>Luas Fasilitas Umum</b>	<b>36,00 Ha</b>
<b>Luas Tanah Hutan</b>	<b>0,00 Ha</b>
<b>Total Luas</b>	<b>303,00 Ha</b>

Dari sekian luas batas yang ada, Kelurahan Kowel memiliki jumlah penduduk 7.005 jiwa. Dari jumlah tersebut, perempuan lebih dominan yaitu sebanyak 3.585 jiwa sedangkan pada kaum lelaki sebanyak 3.420 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 1.3**

### Jumlah Penduduk Dan Jumlah Keluarga

Jumlah Penduduk		Total
Laki-Laki	Perempuan	7.005
3420	3585	
Jumlah Kepala Keluarga		Total
Kk Laki- Laki	Kk Perempuan	2071
1709	362	

### 3. Mata Pencarian

Mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dikarenakan adanya banyak lahan persawahan yang tersedia, Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kowel dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.4

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	1022	66
Buruh Tani	45	27
Pegawai Negeri Sipil	94	8
Peternak	542	0
Bidan Swasta	0	1
Ahli Pengobatan	2	0

<b>Alternatif</b>		
<b>Pedagang Keliling</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
<b>Dukun Trasional</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Belum Bekerja</b>	<b>240</b>	<b>296</b>
<b>Punawirawan/Pensiunan</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Buruh Harian Lepas</b>	<b>45</b>	<b>15</b>
<b>Perdangan Hasil Bumi</b>	<b>412</b>	<b>211</b>
<b>Usaha Jasa Tranportasi Dan Perhubungan</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Paranormal/Supranatural</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Pengerajin batik</b>	<b>8</b>	<b>266</b>
<b>Anggota Legislatif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>3.890</b>	

## **B. Paparan Data**

Paparan data sangat penting dalam sebuah penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian.

Sebagai pendukung tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan praktik jual beli batik sistem *pre-order* yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai berikut:

## **1. Praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Praktik Jual Beli Batik Sistem *Pre-order* Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan), maka peneliti akan memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat.

Setelah mengamati di lapangan, peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel, terutama dalam distribusi barang. Masalah utamanya adalah ketidakadilan dalam proses pengiriman barang, di mana pelanggan terakhir lebih diprioritaskan daripada yang memesan lebih awal.

Di era yang terus berubah ini, kita sebagai generasi muda harus lebih berhati-hati dalam transaksi, khususnya dalam praktik jual beli *pre-order*. Kita perlu memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap 8 informan diantaranya:

- a) Penjual
- b) Pekerja
- c) Pembeli

Di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, jual beli batik dikenal dengan tiga sistem transaksi, yaitu pembelian secara langsung (cash/tunai), pembelian dengan sistem kredit (tempo), dan pembelian dengan sistem *pre-order*. Pembelian secara langsung (cash/tunai) adalah ketika produk batik sudah tersedia, dan proses serah terima barang serta pembayaran dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dengan sistem tempo adalah jual beli dimana obyek jual beli telah ada tetapi pembayaran dilakukan sebanyak dua kali. Pembayaran awal adalah uang muka dan pembayaran kedua adalah pelunasan yang diantara kedua pembayaran ada jeda waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Sistem jual beli *pre-order* adalah praktik dimana barang yang ingin dibeli belum tersedia (baik karena stok habis atau permintaan model khusus dari pembeli), dan barang tersebut dipesan oleh pembeli kepada penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh saat pemesanan atau dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu, diikuti dengan pelunasan setelah barang selesai diproduksi dan siap dikirim atau setelah barang diterima oleh pembeli.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yaitu sebagai berikut:

Informan pertama yaitu ibu Khoiriyah sebagai pihak pemilik barang. Berikut hasil wawancaranya:

“Di sini, batik yang tersedia dibagi menjadi dua jenis. Pertama, batik yang sesuai dengan gambar yang ditawarkan oleh penjual. Artinya, batik yang dipesan identik dengan yang terlihat dalam katalog penjual kepada calon pembeli. Kedua, batik yang berbeda dengan yang ada dalam katalog penjual, ini berarti produk yang dipesan didasarkan pada gambar atau sketsa yang disediakan atau dikirimkan oleh calon pembeli kepada penjual. Proses pengerjaan batik tergantung kesepakatan dan seberapa banyak batik yang dipesan dan seberapa sulit batik yang mereka inginkan, Proses pengerjaan batik tergantung dari seberapa banyak batik yang dipesan dan seberapa sulit batik yang mereka inginkan.”.

Ibu Khoiriyah juga menambahkan tentang etika yang dia lakukan, sebagai berikut.

"Saya disini sudah lama berbisnis batik, sudah tua juga mengenai etika bisnis saya kurang begitu paham, maklum dulu sekolah sampai SD saja, saya selaku penjual juga memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli seperti melayani permintaan pelanggan seperti menginginkan batik yang seperti apa, model seperti apa dan harga yang seberapa seperti itu. Saya harus sabar melayani pembeli yang sedikit banyak permintaan, mengenai proses pembayaran disini saya minta uang muka minimal 50% dari harga barang"<sup>2</sup>

Adapun hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembeli datang ketempat bisa memilih pilihan sendiri atau yang ditawarkan penjual adapun proses pengerjaannya tergantung seberapa banyak batik yang dipesan, namun ketika penjual ditanya tentang etika bisnis Islam penjual tidak begitu paham dan etika yang penjual lakukan kurang memenuhi etika.

Ibu Khoiriyah juga menambahkan

---

<sup>2</sup> Khoiriyah, Penjual Batik, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Kowel , 25 Maret 2024)

“saya disini punya langganan dan juga ada orang yg sering membeli batik kesaya, ada juga yang baru, ya meskipun ada orang yang lebih awal dari langganan saya, saya kedepankan langganan saya, saya takut langganan saya pindah membeli batik ke orang lain”

Dari wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penjual batik meskipun ada pemesan lebih awal datang penjual lebih mengedepankan langganannya yang datang lebih akhir, jika dilihat dari etika yang penjual lakukan kurang memenuhi etika dalam prinsip keadilan.

Informan kedua yaitu ibu Khoseimah sebagai pemilik barang. Berikut hasil wawancaranya :

“Kami menerima pesanan produk batik dari pembeli sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan waktu yang kami berikan tergantung dari seberapa banyak batik yang mereka pesan dan menerima pesanan batik yang disesuaikan dengan keinginan pembeli. Waktu pengerjaan sesuai kesepakatan dan tergantung pada jumlah pesanan dan kondisi cuaca, kami menyesuaikan jadwal pengerjaan dengan cuaca yang cerah, jika cuaca tidak cerah prosesnya agak lama dan pewarnaan tidak maksimal”

Ibu Khoseimah juga menambahkan:

“untuk pembayaran disini tergantung dari siapa yang memesan, jika pemesan sudah saya kenal bisa di bayar di akhir akan tetapi jika pemesan adalah orang baru harus bayar dulu minimal 50% dari harga, jika tidak begitu saya takut tertipu karena saya pernah mengalami hal semacam itu, barang jadi tapi pembeli hilang entah kemana”<sup>3</sup>

“disini ada orang yang sering membeli batik ada juga yang jarang beli, saya biasanya melihat dulu siapa yang membeli jika dia sering membeli batik yaitu langganan saya, saya lebih mengedepankan langganan saya dari pembeli yang biasa”

---

<sup>3</sup> Khoseimah, Penjual Batik, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Kowel, 25 Maret 2024)



Dari wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penjual menerima pesanan batik sesuai dengan permintaan pembeli, waktu pengerjaan tergantung dari seberapa banyak batik yang dipesan dan tergantung cuaca, untuk pembayaran bisa diakhir jika sudah kenal dan di awal jika belum kenal. Jual beli batik sistem *pre-order* sudah memenuhi syarat sahnya *pre-order* akan tetapi dilihat dari etika yang penjual lakukan kurang memenuhi etika dalam hal keadilan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu pekerja yang ada di Kelurahan Kowel. Informan ketiga yaitu ibu Rohmah sebagai salah satu pekerja batik. Berikut hasil wawancaranya:

“saya sudah lama bekerja batik disini, dari sebelum saya nikah sampe sekarang masih bekerja dan pekerjaan batik ini sudah menjadi hal yang biasa bagi saya perkara ada kesalahan itu mungkin ada tapi tak seberapa, disini saya selaku pekerja ikut apa yang pemilik katakan, jika pemilik menyuruh mengerjakan batik ini, ya saya harus mengerjakan batiknya, saya disini ikut perintah tidak semena-mena mengerjakan batik yang saya suka, mengenai mana yang lebih dulu dipesan saya tidak tau karena pembeli langsung datang ke pemilik setelah itu pemilik pasrahkan ke saya”<sup>4</sup>

Adapun hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan batik di kelurahan Kowel sudah hal yang biasa dan pekerja batik ikut apa yang pemilik perintahkan, mengenai mana yang lebih dulu dipesan pekerja tidak mengetahui hal itu.

---

<sup>4</sup> Rohmah, Pekerja Batik, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Kowel, 25 Maret 2024)

Informan ke empat yaitu ibu tam sebagai salah satu pekerja batik. Berikut hasil wawancaranya

“Melakukan pekerjaan seperti batik ini tidak mudah, butuh keterampilan dan sabar dalam mengerjakannya, jika mendapatkan batik yang motifnya sulit harus benar-benar sabar, meski sudah lama bekerja jika ada kesalahan itu wajar karena saya bukan mesin, mengenai waktu pengerjaannya saya menunggu aba-aba dari pemilik, biasanya jika ada yang pesan saya di hubungi sama pemilik”<sup>5</sup>

Adapun hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bekerja batik bukan hal yang mudah harus sabar dalam hal mengerjakan, mengenai waktu pengerjaannya menunggu perintah pemilik dan pemilik menghubungi pekerja.

Selain melakukan wawancara kepada para penjual dan pekerja batik, penulis juga melakukan wawancara ke beberapa pembeli batik di Kelurahan Kowel. Agar penulis juga dapat melihat pandangan pembeli ketika membeli batik.

Informan ke lima Mas Atik sebagai pembeli batik berikut hasil wawancaranya:

“saya pernah membeli batik di Kelurahan Kowel, untuk kualitas batiknya bagus cocok untuk semua kalangan dan motifnya sesuai dengan apa yang saya pesan, proses pembayaran uang muka minimal setengah dari harga batik yang saya pesan, penjualnya sopan dan ramah, namun mengenai proses pengerjaan atau batik yang diberikan kesaya ketika ada yang lebih akhir pesan dari saya, saya tidak di kedepankan, dan tidak ada konfirmasi dari penjual”<sup>6</sup>

Informan ke enam bapak Hodeiri sebagai pembeli batik, berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>5</sup> Tam, Pekerja Batik, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Kowel, 25 Maret 2024)

<sup>6</sup> Atik, Pembeli Batik, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Kowel, 20 Maret 2024)

“Selama saya menjadi pembeli batik di Kelurahan Kowel, kualitas dan motifnya bagus-bagus dan cocok untuk saya, proses pembayaran uang muka minimal setengah dari harga batik yang saya pesan, etika yang mereka berikan kepada saya sangat baik namun ada beberapa penjual yang melakukan hal yang tidak baik seperti mendahulukan yang lebih akhir daripada, saya pernah mengalami hal semacam itu”<sup>7</sup>

Informan ke tujuh ibu Uswati sebagai pembeli batik, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau saya ketika butuh batik saya membeli batik di Kelurahan Kowel karena kualitasnya baik dan produknya itu sangat bagus dan enak dipakai baik di pakai sekolah atau acara , penjualnya juga ramah, mengenai harga jika kita membeli banyak dapat potongan, proses pembayaran uang muka minimal setengah dari harga batik yang saya pesan ”

Beliau juga menambahkan

“pernah saya pesan batik, waktu itu mau di buat acara pernikahan dan pengerjaannya agak lama dan melebihi waktu yang dijanjikan, sehingga batik yang saya pesan tidak selesai sampai acara pernikahan”<sup>8</sup>

Informan ke delapan Mas Sofwan sebagai pembeli batik, berikut hasil wawancaranya:

“di kelurahan Kowel ini kualitas batiknya bagus-bagus cocok untuk di pakai dimana saja dan acara apa saja, proses pembayaran uang muka minimal setengah dari harga batik yang saya pesan, namun mengenai proses pengerjaannya saya menunggu lama, ketika di telusuri ternyata batik punya saya belum di kerjakan dan mengerjakan batik yang lebih akhir.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa hampir informan dari pihak pembeli merasa dirugikan dalam pengerjaan barang , yang mana pembeli pertama tidak

---

<sup>7</sup> Hodeiri, Pembeli Batik, *Wawancara Langsung*, (Desa Larangan Badung, 26 Maret 2024)

<sup>8</sup> Uswati, Pembeli Batik, *Wawancara Langsung*, (Desa Larangan Badung, 26 Maret 2024)

<sup>9</sup> Sofwan, Pembeli Batik, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Kowel, 25 Maret 2024)

mendapatkan hak lebih awal dalam pengerjaan barang, sehingga pihak pertama merasa dirugikan. Sesuai dengan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa pembeli yang mengalami gejala sama yaitu barang yang dipesan tidak kunjung dikerjakan menunggu barang yang lebih banyak lagi, pembeli merasa tidak nyaman dengan hal itu

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang diuraikan diatas dengan hasil wawancara observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai Perspektif Etika Bisnis Islam Tentang Praktik Jual Beli Batik Sistem *Pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan maka dapat dijabarkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembeli menerima pesanan batik, sesuai dengan permintaan motif batik yang di inginkan
2. Proses waktu pengerjaannya tergantung dari seberapa banyak dan seberapa sulit batik yang di pesan
3. Proses pembayaran bisa di bayar di awal dan di akhir
4. Penjual mementingkan langganannya meski memesan lebih akhir
5. Pekerja batik ikut apa kata pemilik batik katakan

### **D. Pembahasan**

Pembahasan merupakan kumpulan gagasan dalam penelitian yang memaparkan pola, kategori, dan dimensi. Pembahasan memuat analisis

dalam memaparkan hasil temuan penelitian di lapangan sesuai dengan teori yang terdapat pada kajian teori.

Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari pembahasan yang telah dirangkum dibawah ini:<sup>10</sup>

### **1. Praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Jual beli merupakan cara yang sah untuk melakukan transfer hak milik dan juga membantu manusia menghindari perbuatan dosa. Selain itu, jual beli mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat diproduksi sendiri. Namun, tidak semua transaksi jual beli berjalan sesuai harapan antara penjual dan pembeli. Realitas ini juga terjadi di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, di mana beberapa kasus mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Salah satu praktik jual beli di Kelurahan Kowel menggunakan sistem *pre-order*, di mana barang dipesan oleh pembeli tetapi belum dibuat karena memerlukan waktu untuk proses pembuatan dan pengirimannya. Sistem *pre-order* akan meyakinkan pembelinya dalam melakukan pemesanan yang mana barang pesannya tersebut akan terjamin pengirimannya dan prosesnya tidak begitu lama, pelaku usaha melihat berapa banyak pemesanan yang diterima dan berjalan sesuai

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

dengan pesanan awal, serta pelaku usaha dapat melihat berapa minimal barangnya.<sup>11</sup>

Hingga saat ini, praktik *pre-order* dalam jual beli batik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, masih berlangsung. Penggunaan sistem *pre-order* dalam transaksi ini disebabkan oleh belum adanya barang yang akan dibeli (karena belum diproduksi) saat penjual dan pembeli sepakat. Sistem *pre-order* dipilih untuk menjaga kepercayaan dan saling mendukung dalam proses pengadaan barang yang akan dibeli, yang belum ada dalam bentuk fisik pada saat transaksi dilakukan.

Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yakni terdapat beberapa penjual yang melakukan praktek jual beli batik sistem *pre-order* dengan menawarkan produk batik kepada pembeli dan sesuai kemauan pembeli, adapun waktu pengerjaannya tergantung seberapa banyak pesanan yang di pesan pembeli dan seberapa sulit yang pembeli ajukan, jika dimusim hujan rentang proses pengerjaannya lama, dan apabila ada langganan yang datang akhir mereka dahulukan pengerjaannya.

Meskipun telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli *pre-order* batik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tidak selalu berjalan sesuai harapan penjual dan pembeli. Meski secara hukum Islam telah terpenuhi,

---

<sup>11</sup> Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna* : 2,(2019), 255.

pelaksanaannya tidak memenuhi etika bisnis yang diharapkan. Bahkan, hal ini telah mengakibatkan kerugian finansial bagi salah satu pihak, yaitu pembeli.

Ada pembeli yang merasa dirugikan terkait etika yang diberikan yaitu ketidakadilan terhadap proses pemberian barangnya, dimana pihak pembeli pertama tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan batik lebih awal daripada pembeli kedua sehingga pihak pembeli pertama merasa dirugikan.

Dari pemaparan diatas dalam praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari etika bisnis Islam pada prinsip ketidakadilan yang dilakukan tidak sesuai etika bisnis Islam

## **2. Perspektif etika bisnis Islam dalam praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Islam dengan tegas mengizinkan praktik jual beli dan melarang riba. Namun, setiap individu yang berdagang sesuai dengan ajaran Islam diwajibkan untuk patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan agar usahanya dapat menghasilkan keberkahan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Etika bisnis dalam Islam menggarisbawahi pentingnya keadilan, terutama bagi para penjual, dalam setiap aspek perdagangan mereka, karena beberapa penjual yang ada di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak terlepas

dari hal jual beli, para penjual diharapkan dapat memahami hal-hal yang telah dilarang oleh Islam, namun, jika penjual tidak menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam menjalani bisnisnya, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melakukan perdagangan, sangat penting bagi penjual untuk menunjukkan perilaku yang baik dan jujur sehingga hasil yang diperoleh dapat mendapat berkah.

Dari temuan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa perilaku penjual batik di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya menerapkan keadilan karena berdasarkan pengakuan mereka ketika diwawancarai oleh peneliti bahwa ada penjual yang mementingkan barang langganan yang datang terakhir dari pada pembeli yang lebih awal datang, sehingga salah satu pihak merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan, padahal Allah SWT berfirman mengenai tindakan yang merugikan orang lain dalam Q.S Asy-Syu'ara (26): 183) yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.” (Asy-Syu'ara (26): 183)<sup>12</sup>

Keadilan dan kepatuhan hukum menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam setiap kegiatan bisnis. Perusahaan perlu

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, (Jakarta, 20 Desember 2012)



memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan, seperti yang ada di kelurahan Kowel yaitu pekerja batik, pembeli batik, dan masyarakat sekitar. Selain itu, penjual perlu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku dalam kegiatan bisnisnya<sup>13</sup>. Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif.

Dalam aktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan keadilan untuk diterapkan kepada semua, termasuk kepada pihak yang mungkin tidak disukai. Keadilan dalam Islam mengacu pada pemenuhan hak-hak orang lain, hak-hak lingkungan sosial, hak-hak alam semesta, serta hak-hak Allah dan Rasul-Nya sebagai stakeholder dalam perilaku seseorang.

Menjalankan keadilan akan mendekatkan seseorang kepada takwa. Oleh karena itu, dalam bisnis, Islam melarang praktik penipuan dan mendorong umatnya untuk bertindak adil dan berbuat kebaikan. Dalam konteks bisnis, prinsip keadilan yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran dan timbangan.

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli sistem *pre-order*, prinsipnya diperbolehkan selama tidak ada kecurangan dan semua pihak terlibat tidak dirugikan, namun,

---

<sup>13</sup> Suaidi, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Contemporary Fiqh Construction For Progressive Islamic Business Ethics In The Society 5.0 Era: Methods, Challenges, and Opportunities" *Alfiqh Islamic Law*, 3 (2023), 144

jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam, praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tidak sesuai, hal ini disebabkan oleh ketidakadilan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam proses pengerjaannya.